



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P ENETAPAN

Nomor 302/Pdt.G/2024/MS.Tkn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

Sulaini Binti Abdul Latif, NIK. 1104116604680001 lahir di Kelupak Mata tanggal 26 April 1968/ di Kelupak Mata tanggal 26 April 1968/ umur 56 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Penggugat I;

Dalam hal ini PENGUGAT I juga bertindak untuk dan atas nama 1 (satu) anak kandung yang masih di bawah umur;

Santika Binti Bohari Muslim; NIK **1104115502120001** tempat tanggal lahir di Aceh Tengah, tanggal 15 Februari 2012 Umur \pm 12 (dua belas) tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh,

Ratna Sari Binti Bohari Muslim; NIK **1104116710930001**, tempat tanggal lahir di Aceh Tengah, tanggal 27 Oktober 1995 Umur \pm 28 (dua puluh delapan) tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan PNS, Alamat Kampung Bintang Bener, Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, Penggugat II'

dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada **Sri Wahyuni. SHI**, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Bireun Takengon, Ir. Buntul Kemala, Kampung Pante Raya, Kecamatan Weh Pesam Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024 Nomor 194/SK/2024/MS.TKN selanjutnya disebut para Penggugat/Kuasa;

m e l a w a n,

Arnaini binti Bohari Muslim, Nik **1104114505830001** tanggal lahir Takengon 05 Mei 1983, umur \pm 40 (Empat Puluh Enam) Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kampung Jongok Meluwem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sebagai Tergugat I;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanda bin Bohari Muslim, Nik **1104110405850002** tanggal lahir Dedalu 05 Mei 1985, umur \pm 38 (Tiga Puluh delapan) Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh Sebagai **TERGUGAT II**;

Ariyandi B.M bin Bohari Muslim, Nik **1104110805890001** tanggal lahir 08 Mei 1989, umur \pm 34 (Tiga Puluh Empat) Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh Sebagai **TERGUGAT III**

Mahkamah syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 302/Pdt.G/2024/MS.Tkn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa **Bohari Muslim bin Abu Kasim dan Sulaini binti Abd Latif**, adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada Hari Senin, Tanggal 12 Juli 1993 M bertepatan dengan 22 Muharram 1414 H, bertempat di KUA Bukit dulu Kabupaten Aceh Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/24/VII/1993;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut melahirkan dua orang anak yaitu :
 - 1) **Ratna Sari binti Bohari Muslim ; NIK. 1104116710930001**, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 27/10/1995 (umur \pm 28 tahun);
 - 2) **Santika binti Bohari Muslim ; NIK. 1104115502120001**, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 15/02/2012 (umur \pm 12 tahun),

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum mencapai usia dewasa maka tidak dijadikan sebagai pihak Pemohon;

3. Bahwa **Bohari Muslim bin Abu Kasim** (Almarhum) selama hidupnya pernah menikah dengan istri pertamanya yang bernama **Hamrah binti Bardan**, pada tahun 1981 lalu mereka bercerai. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 1) **Arnaini binti Bohari Muslim ; NIK. 1104114505830001**, tempat tanggal lahir Takengon, 05/05/1983 (umur \pm 40 tahun);
- 2) **Heriyanda bin Bohari Muslim ; NIK. 1104110405850002**, tempat, tanggal lahir Dedalu, 04/05/1985 (umur \pm 38 tahun);
- 3) **Ariyandi B. M. bin Bohari Muslim ; NIK. 1104110805890001**, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 08/05/1989 (umur \pm 34 tahun);

4. Bahwa **Bohari Muslim bin Abu Kasim** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, di rumah Rumah Sakit Zainal Abidin, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian **Nomor: 1104-KM-22022024-0006**, di keluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

5. Bahwa **Bohari Muslim bin Abu Kasim** (Almarhum) meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak kandung sebagai Ahli Waris yaitu:

- 1) **Sulaini binti Abd Latif ; Istri Pewaris/Penggugat I**
- 2) **Ratna Sari binti Bohari Muslim ; Anak Perempuan Pengkuat III;**
- 3) **Santika binti Bohari Muslim ; Anak Perempuan (dibawah umur)**
- 4) **Arnaini binti Bohari Muslim; Anak Perempuan/ Tergugat I;**

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) **Heriyanda bin Bohari Muslim**; Anak Laki-laki/ Tergugat II;

6) **Ariyandi B. M. bin Bohari Muslim** ; Anak Laki-laki/ III

6. Bahwa ibu kandung **Bohari Muslim bin Abu Kasim** yang bernama **Hj. Kelu binti Shalat** telah meninggal dunia pada 07 Juni 2006 dan ayah kandung **Bohari Muslim bin Abu Kasim** yang bernama **Abu Kasim bin Lahat (Tok Tungkelen)** telah meninggal dunia pada 18 Oktober 2007;

7. Bahwa **Bohari Muslim bin Abu Kasim** (Almarhum) semasa hidupnya memiliki harta sebagai berikut;

A. Harta bersama selama pernikahan dengan istri Kedua Sulaini Binti Abdul Latif:

1) Sebidang tanah dengan luas 16.250 m2 yang berada di Kampung Belang Kekumur Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan Akta Jual Beli No 1269/CLL 2014 PPAT Budiharto, SH.SPn. dengan batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan tanah milik Hasim Ar
- Timur berbatas dengan tanah milik Hasal Wari/taruna/jun
- Utara berbatas dengan Alur
- Selatan berbatas dengan Alur

2) Sebidang tanah dengan surat keterangan jual beli (bawah tangan) tertanggal 15 Maret 2014 dengan luas 264 m2 (12x22)m bertempat di Kampung Bujang Kecamatan Lut Tawar Aceh Tengah. Dengan batasan sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan tanah Jahidin
- Timur berbatas dengan tanah M.Yusuf
- Utara berbatas dengan tanah Assahri
- Selata berbatas dengan tanah Wulida

3) Sebidang tanah ukuran 15 x 22 meter dengan bangunan rumah di atasnya. Di kampung Pinangan,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayakan, Aceh Tengah. Rumah ini adalah rumah yang ditinggali oleh **Bohari Muslim Bin Abu Kasim** beserta istrinya bernama **Sulaini Binti Abdul Latif** bersama kelima anak anak mereka.

Saat ini rumah tersebut berada di bawah kekuasaan ketiga anak anak Bohari Muslim dari istri pertama yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Penggugat I dan Santika (anak di bawah umur) terpaksa angkat kaki dari rumah mereka di Pinangan karena kondisi sudah tidak kondusif. Anak anak Bohari Muslim dari istri Pertama bersikap tidak menyenangkan dan sering terjadi ribut mulut dengan Penggugat I dan Penggugat II;

Penggugat I dan Santika (anak di bawah umur) terpaksa pindah untuk sementara ke rumah orang tua Penggugat I di Kampung Kelupak Mata untuk menghindari keributan dan tindakan kekerasan dari anak anak Bohari Muslim dari mantan istrinya yang pertama; dan saat ini telah menyewa rumah (mandah) di Kampung Mongal, Kecamatan Kebayakan dengan pertimbangan dekat ke sekolah dimana Penggugat I bertugas sebagai tenaga pengajar

- 4) Tabungan di Bank Aceh KC Takengon dengan **Nomor Rekening 050-02.02.572901-5** atas nama **BOHARI MUSLIM**, senilai Rp. 38.220.204,-, (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ratus empat rupiah);
- 5) Uang tunai milik sebesar 28.100.000,- yang telah di ambil secara sepihak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan membagi-bagikannya;
- 6) Satu unit Mobil ISUZU mini bus penumpang type TBR 541 LS 25 MT, warna silver dengan Nomor Registrasi

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL 1792 GY tahun pembuatan 2002. Bila di hargakan saat ini lebih kurang 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7) Satu unit Sepeda Motor Jenis Honda, Hitam, Type NF 126 D, dengan nomor polisi BL 6234 GC tahun pembuatan 2004 yang dibeli oleh almarhum Bohari Muslim untuk kendaraan Santika kesekolah, sekarang berada di bawah kekuasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

8) Barang-barang rumah tangga milik Penggugat I dan Santika yang masih tertinggal di dalam rumah tinggal mereka di Kampung Pinangan seperti :

- Isi kamar lengkap Tempat tidur, tilam dan lemari
- Alat-alat dapur
- Pakaian Penggugat I dan Santika (pakaian dinas, seragam sekolah dan pakaian sehari hari)

8. Bahwa sejak meninggalnya Bohari Muslim Bin Abu Kasim pada 10 Februari 2024 yang lalu para ahli waris telah berupaya untuk bermusyawarah guna melaksanakan pembagian harta warisan tersebut di atas. Namun setelah beberapa kali pertemuan tidak kunjung di temukan kata putus dan pembagian harta waris gagal dilakukan seacar musyawarah keluarga. Justru sebaliknya menimbulkan kekisruhan yang berujung pada pertengkaran dan ancaman, sehingga Penggugat I dan Santika (anak di bawah umur) harus keluar dari rumah yang mereka tinggali bersama almarhum Bohari Muslim;

9. Bahwa Penggugat I terpkasa keluar dari rumah kediaman mereka di Kampung Pinangan akibat desakan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar Penggugat I segera membagikan harta warisan, tetapi dengan kehendaka dari para Tergugat. Karena situasi terus memanas akhirnya Penggugat I memohon untuk diijinkan pindah sementara, awalnya para Tergugat tidak mengijinkan Pemohon I untuk pergi, akhirnya Penggugat I bias keluar dari rumah bersama

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santika yang masih di bawah umur dengan jaminan seluruh surat menyurat yang berhubungan dengan kewarisan harus di tinggalkan di rumah aparat kampung;

10. Bahwa akibat sengketa ini Santika (Anak dibawah umur) mengalami perubahan sikap, dan cenderung murung. Karena harus tiba-tiba pindah dari rumah kediaman tidak berselang lama dari meninggalnya ayah Santika yaitu **Bohari Muslim bin Abu Kasim**. Santika juga sangat ketakutan saat terjadi keributan dan ancaman dari para Tergugat kepada ibunya **Sulaini Binti Abdul Latif**

11. Bahwa perbedaan pendapat yang terjadi diakibatkan pada perbedaan pandangan dalam tata cara pembagian warisan. Para Tergugat tidak setuju apabila pembagian harta warisan menggunakan aturan yang berlaku. Para tergugat tidak mengakui adanya hak gono-gini (harta bersama antara almarhum **Bohari Muslim bin Abu Kasim** dan **Sulaini Binti Abdul Latif**. Perbedaan pandangan inilah yang menyebabkan keributan dan kesulitan untuk mendapatkan kesepakatan. Para Tergugat juga tidak mengakui adanya hak Penggugat I atas tanah dan bangunan rumah di Kampung Pinangan (objek perkara huruf (A) Harta Bersama poin (3), yang di beli dalam masa perkawinan almarhum **Bohari Muslim bin Abu Kasim** dan **Sulaini Binti Abdul Latif**

12. Mediasi dan musyawarah selalu mengalami kegagalan karena para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersikap arogan dan tidak mau mendengarkan nasehat pihak lain, termasuk aparat desa dan keluarga besar almarhum **Bohari Muslim bin Abu Kasim** dan **Sulaini Binti Abdul Latif**

13. Bahwa pihak aparat kampung Pinangan telah pula beberapa kali membantu melakukan mediasi tetapi tetap tidak di temukan kesepakatan;

14. Bahwa berdasarkan alasan atau dalil dalil tersebut diatas Penggugat merasa sangat perlu untuk mengajukan gugatan perkara kewarisan ini kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk dapat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu para Penggugat bermohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Para Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan semua Gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan bahwa **Bohari Muslim bin Abu Kasim** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024, di rumah Sakit Zainal Abidin, karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian **Nomor: 1104-KM-22022024-0006**, di keluarkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Bohari Muslim bin Abu Kasim** adalah:
 1. **Sulaini binti Abd Latief** ; Istri Pewaris
 2. **Arnaini binti Bohari Muslim** ; Anak Kandung Perempuan
 3. **Heriyanda bin Bohari Muslim** ; Anak Kandung Laki-laki
 4. **Ariyandi B. M. bin Bohari Muslim** ; Anak Kandung Laki-laki
 5. **Ratna Sari binti Bohari Muslim** ; Anak Kandung Perempuan
 6. **Santika binti Bohari Muslim** ; Anak Kandung Perempuan;
4. Menetapkan harta warisan peninggalan Bohari Muslim Bin Abu Kasim
 1. Sebidang tanah dengan luas 16.250 m2 yang berada di Kampung Belang Kekumur Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah
 2. Sebidang tanah dengan surat keterangan jual beli (bawah tangan) tertanggal 15 Maret 2014 dengan luas

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264 m² (12x22)m bertempat di Kampung Bujang
Kecamatan Lut Tawar Aceh Tengah

3. Sebidang tanah ukuran 15 x 22 meter dengan
bangunan rumah di atasnya di Kampung Pinangan,
Kebanyakan Aceh Tengah

4. Tabungan di Bank Aceh KC Takengon dengan
Nomor Rekening 050-02.02.572901-5 atas nama
BOHARI MUSLIM, senilai Rp. 38.220.204,- (tiga puluh
delapan juta dua ratus dua puluh dua ratus empat
rupiah);

5. Uang tunai milik sebesar 28.100.000,- dikuasai oleh
Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ;

6. Satu unit Mobil ISUZU mini bus penumpang type
TBR 541 LS 25 MT, warna silver dengan Nomor
Registrasi BL 1792 GY tahun pembuatan 2002. Bila di
hargakan saat ini lebih kurang 100.000.000,- (seratus
juta rupiah);

7. Satu unit Sepeda Motor Jenis Honda, Hitam, Type
NF 126 D,dengan nomor polisi BL 6234 GC tahun
pembuatan 2004 yang dibeli oleh almarhum Bohari
Muslim untuk kendaraan Santika kesekolah, sekarang
berada di bawah kekuasaan Tergugat I, Tergugat II dan
Tergugat III

8. Barang-barang rumah tangga milik Penggugat I dan
Santika yang masih tertinggal di dalam rumah mereka di
Kampung Pinangan

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum
Bohari Muslim bin Abu Kasim menurut Hukum Waris Islam yang
berlaku;

6. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat atau seluruh ahli
waris untuk melaksanakan pembagian dan menyerahkan bagian
masing-masing ahli waris sesuai dengan isi putusan Mahkamah;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian tersebut dilakukan dengan suka rela dan damai, tanpa diwarnai oleh cek-cok, tidak mengeluarkan kata-kata kasar kepada siapapun dan tidak ada sikap arogan dari kedua belah pihak, mengingat dan untuk menjaga kondisi psikologis Santika (Anak dibawah umur)

7. Menetapkan biaya Perkara Sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap namun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan,.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi penggugat menyatakan ingin mencabu gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Penggugat menyatakan mencabut perkara Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk mencabut gugatannya di muka persidangan tidak perlu persetujuan Tergugat;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan berlangsung Penggugat menyatakan mencabut perkaranya olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, yang mengaku kuasa datang menghadap ke persidangan namun hakim tidak mempertimbangkan lagi karena Penggugat langsung mencabut perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya maka Majelis menyatakan tidak ada alasan lagi untuk mengadili gugatan Penggugat karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara dapat di kabulkan

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonn Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara nomor 302Pdt.G/2024/MS Tkn selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 M., bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 H., oleh Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. dan Drs. Ahmad Yani masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Agus Hardiansyah, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri
Penggugat/kuasa dan Tergugat./kuasa

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	530.000,00
- PNPB	: Rp.	28 Juni 2024,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

Izwar Ibrahim, Lc., LL.M.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.302/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)